

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang ini yang serba teknologi, informasi dan komunikasi sedang mengalami kemajuan yang kencang tentunya dalam era globalisasi ekonomi ini. Fenomena kecepatan perkembangan ini sudah melebar keseluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja yang mengalami hal ini, namun negara berkembang juga telah mengembangkan teknologi pada masyarakatnya sendiri. Didalam perubahan yang pesat tersebut tentunya diimbangi dengan produk hukum, yaitu Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan untuk proses pembuatan produk dan pemasaran dari suatu karya. Maka salah satu objek yang menjadi perlindungan hukum dalam bidang kekayaan intelektual adalah suatu karya di bidang hak cipta.

Hak Cipta merupakan bagian dari salah satu kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi sangat luas, karena hal tersebut mencakup beberapa hal seperti pengetahuan, seni, dan sastra yang ada pada cakupan program komputer. Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu pada bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.¹

¹ Munir Fuady, 2011, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditaya Bakti, hlm 208

Sebagai bentuk penerapan perlindungan hukum di bidang hak cipta, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adapun yang dimaksud ciptaan adalah seperti diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUHC 2014, disebutkan bahwa:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, dan keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Karya cipta yang mendapatkan sebuah perlindungan hukum harus mempunyai sesuatu yang khas, bersifat pribadi dan menimbulkan keaslian ciptaan tersebut sebagai ciptaan yang dibuat atas kemampuan, kreativitas, dan keahlian seseorang.² Oleh karena itu, Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat juga disebut sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sebuah ciptaan diwujudkan secara nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi merupakan sebuah hak yang didapatkan atas manfaat ekonomi dari ciptaan serta produk terkait. Hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Sedangkan Hak Moral merupakan hak yang sudah melekat pada diri Pencipta meskipun Hak Cipta telah dipindah alihkan. Hak moral tersebut telah

² Andrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, cet.II, Sinar Grafika, hlm 115

diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Karya ciptaan-ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 1 angka 3 UUHC meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Salah satunya karya Sinematografi tersebut, terciptalah sebuah Film. Film adalah sebuah karya seni yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah Sinematografi baik dengan adanya suara atau tidak dan dapat dipertunjukkan.

Salah satu karya yang dibuat pencipta sangat rawan atas tindakan dibajak atau dilakukan pengunggahan ulang pada era teknologi dan industri kreatif sekarang ini yaitu karya sinematografi misalnya sebuah film ataupun video. Hal tersebut sudah dilindungi bahwa film merupakan karya sinematografi pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa karya yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Salah satunya ialah karya sinematografi yang mencakup film didalamnya.

Pada saat ini, perkembangan dunia hiburan mengalami peningkatan cukup pesat, Film menjadi tempat hiburan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Dalam hal pemutaran film, Bioskop menjadi tempat pertama untuk masyarakat dapat menyaksikan sebuah karya Film menggunakan layar lebar. Setelah itu, pada saat film-film telah selesai waktunya di tayangkan di Bioskop, maka film-film tersebut dapat disaksikan ulang di beberapa media lain yang sudah

memiliki lisensi dari pihak yang bersangkutan. Dalam hal pemutaran sebuah film, cukup banyak oknum-oknum masyarakat yang secara sadar melakukan kegiatan pengunggahan ulang cuplikan film untuk diunggah ke media sosial mereka. Adapun media sosial sekarang yang sedang digemari oleh masyarakat yaitu aplikasi *TikTok*,

TikTok merupakan aplikasi yang didirikan oleh Zhang Yimming dan berasal dari negara Tiongkok, aplikasi ini diluncurkan ke masyarakat pada bulan September Tahun 2016. Platform video pendek tersebut memungkinkan penggunanya berimajinasi dan bebas mengekspresikan ciptaannya dalam bentuk sebuah video pendek yang fitur layanannya telah disediakan. Masyarakat yang mempunyai akun platform tersebut dapat mengunggah video dengan durasi 15 detik, 1 menit, 3 menit dan 5 menit batas maksimal durasi video. Sehingga pemilik akun tersebut dapat mengunggah video apapun termasuk sebuah cuplikan film, Seperti yang terjadi pada keluarnya film *SpiderMan* yang berjudul “*No Way Home*” yang belakangan ini menjadi perbincangan sebagian orang. Ada sebagian yang mendukung dan tidak mendukung, beberapa orang yang mendukung beranggapan bahwa cuplikan film yang diunggah dapat menarik minat penonton dan beberapa orang yang tidak mendukung beranggapan bahwa hal tersebut dapat menurunkan rasa penasaran penonton apabila cuplikan yang diunggah adalah bagian yang penting dari sebuah film tersebut. Banyak akun-akun pada platform *TikTok* yang mengunggah cuplikan film tersebut, walaupun tidak direkam secara utuh namun hal tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan dan berpotensi melanggar Hak Cipta terhadap karya film tersebut.

Pada hal ini, ada juga beberapa akun pengguna *TikTok* yang memang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan pada saat pengguna mengunggah sebuah video berupa Film atau karya sinematografi lainnya. Tujuan dari pelaku ini ialah agar akun tersebut dilihat oleh orang-orang dan pelaku yang memiliki akun tersebut mendapatkan pengikut baru ketika cuplikan film tersebut menarik bagi masyarakat. Biasanya pada saat pelaku memiliki jumlah pengikut yang banyak, maka pelaku tersebut membuka *endorse* atau mempersilahkan sebuah produk masuk kedalam video unggahannya tersebut dan tentunya pelaku mendapatkan komisi atas produk yang telah di iklankan pada unggahannya. Pada hal lain, pelaku pengunggahan cuplikan film juga dapat meraup keuntungan dengan cara membuka *link* atau situs donasi yang keuntungannya dapat diperoleh ketika seorang pengikut menyukai konten akun tersebut dan rela memberikan donasi ke akun pelaku tersebut.

Tindakan diatas tentunya telah terindikasi adanya pelanggaran yang menyangkut Hak Ekonomi dan Hak Moral dari Pemegang Hak Cipta, Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Ekonomi diatur dalam dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang inti dari isi pasal tersebut berbunyi “hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Dalam isi pasal tersebut cukup jelas, namun yang terjadi di masyarakat berbeda, yaitu pada saat tindakan *spoiler* atau memberi informasi dibagian penting sebuah video yang cuplikannya diunggah ke platform *TikTok* berpotensi pada

penurunan jumlah penonton di bioskop akibat menurunnya niat penonton dan mengurangi esensi ataupun nilai sebuah film yang ingin disampaikan oleh Pencipta kepada penonton. Kemudian, tindakan yang diduga terindikasi adanya pelanggaran hak moral dari pemegang hak cipta ada pada saat beberapa akun dimasyarakat sengaja mengunggah ulang sebuah cuplikan film dan tidak mencantumkan nama pencipta atau pemegang label studio film yang memegang utuh karya ciptaanya. Tindakan tersebut tentunya telah terindikasi adanya pelanggaran hukum khususnya pada bidang hak cipta. Khususnya melanggar hak moral dan hak ekonomi pemegang hak cipta. Hak moral yang terindikasi telah dilanggar ada pada bagian ketika pelaku mengunggah ulang ciptaan pencipta tanpa mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta. Sebagaimana tindakan tersebut telah diatur, bahwa hak moral diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang inti dari pasal tersebut berbunyi “tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian suatu ciptaan untuk hal umum”. Sedangkan hak ekonomi yang diduga telah dilanggar ada pada tindakan ketika pelaku mengunggah ciptaan pencipta tanpa mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta”.

Dari latar belakang diatas, maka dapat ditemukan adanya potensi pelanggaran Hak Cipta pada karya Sinematografi khususnya film layar lebar di bioskop melalui

penggunaan aplikasi media sosial *TikTok*. Sehingga penulis tertarik untuk menulis judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop yang Diunggah Ulang Ke Platform Tiktok Oleh Pengunggah Tiktok**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum dan Hubungannya Dengan Pelanggaran Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop Yang dan Diunggah Ulang Ke Platform *TikTok* Oleh Pengunggah *TikTok*?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta Karya Film Bioskop Yang diunggah Ke *TikTok*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan untuk melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang hak cipta film bioskop dan kaitannya dengan pelanggaran Hak Cipta pada Film Bioskop yang diunggah ulang pada aplikasi *TikTok*.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan pelanggaran Hak Cipta pada karya film bioskop yang diunggah ulang pada aplikasi *TikTok* tanpa izin pemegang hak cipta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbang kontribusi pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hak kekayaan intelektual khususnya pada Karya Film.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang Hak Cipta Film.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi institusi pemerintah, penelitian ini diharapkan memberikan pertimbangan dan informasi untuk pertimbangan kebijakan pemerintah dalam upaya melindungi pencipta karya yang ada di negara Indonesia.
- b. Bagi pencipta, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terhadap pencipta tentang hukum yang berlaku, khususnya pada peraturan hak cipta di Indonesia.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari sumber informasi untuk masyarakat luas bahwa pengetahuan hukum tentang hak cipta itu ada dan sudah berlaku di Indonesia yang kedepannya agar terhindar dari jeratan hukum akibat ketidaktahuan masyarakat.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam Metode Pendekatan ini, penulis menggunakan yuridis sosiologis, Abdulkadir Muhammad mendefinisikan “Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.”³ Penulis menyebut bahwa penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai suatu gejala. Jika secara faktual, penelitian-penelitian ilmu dilakukan dengan adanya penggunaan langkah-langkah metode penelitian ilmu sosial. Pendekatan penelitian hukum yuridis dilaksanakan untuk membahas aspek yuridisnya dan meninjau dari aspek sosial yang melingkupi gejala hukum tertentu.

Alasan penulis menggunakan metode tersebut dalam penelitian ini, sebab dari judul penelitian yang diangkat mengacu pada perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film bioskop yang diunggah ulang pada aplikasi *TikTok* dan pengaturan hukum hak cipta yang berlaku. Aspek yuridis yang akan dibahas pada penelitian ini adalah mengenai ketentuan hukum yang mengatur hak cipta yang dibutuhkan Pencipta. Sedangkan aspek sosiologis pada penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perlindungan karya Pencipta di lingkungan masyarakat.

³ Abdulkadir Muhammad, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti), hlm 58.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, didalam penelitian hukum ini Penulis melakukan pemaparan atas kenyataan hukum yang ada di lingkup masyarakat kemudian ditelaah dan dianalisis sesuai kajian normatif hukum yang berlaku. Menurut Sumitro Ronny Hanitijo “deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.”⁴ deskriptif analitis dalam penelitian ini digunakan guna melihat data-data tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film bioskop yang diunggah ulang pada media sosial khususnya *TikTok*, kemudian dianalisa dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang relevan bagi penelitian ini.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian penelitian ini ialah segala informasi yang berkaitan dengan hak cipta karya sinematografi, peraturan perundang-undangan hak cipta dan literatur mengenai hak kekayaan intelektual dan hak cipta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Studi Pustaka

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 98

Studi pustaka pada penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan dengan membaca dan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku referensi, jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan berita media lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Sehingga dapat diperoleh data yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman;
- c) Hasil wawancara crew bioskop dan penonton bioskop;
- d) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku tentang Hak Kekayaan Intelektual;
- b) Buku tentang Hak Cipta;
- c) Buku lainnya yang menyangkut tentang penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan pada penelitian ini, Penulis menggali informasi-informasi dengan cara wawancara atau menyebar kuisisioner mengenai pelaksanaan peraturan hak cipta karya sinematografi atau film yang diunggah ulang di media *TikTok* tanpa izin dari Pencipta. Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi antara pengumpul data (penulis) dengan sumber data (narasumber yang

diwawancarai) yaitu Pegawai bioskop, Penonton bioskop, Pengguna aktif aplikasi *TikTok*, dan masyarakat awam.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian melalui pengumpulan data kemudian diolah, diperiksa, dipilih dan dianalisa lebih lanjut. Setelah pengolahan data selesai, data disusun secara sistematis dalam bentuk uraian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul pada penelitian ini, selanjutnya dianalisis oleh peneliti menggunakan Teknik analisis data kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini sesuai untuk menjawab tujuan penelitian ini, Metode ini menggarisbawahi prosedur penafsiran peneliti dalam rangka merumuskan suatu masalah untuk mengkontruksi suatu perbahasan hukum yang kompleks.⁵ Sehingga untuk menganalisa data primer berupa hasil wawancara atau kuisisioner yang kemudian dianalisis dengan sambungan data sekunder yaitu buku, dokumen, pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta kemudian disusun secara sistematis.

⁵ Petrus Soerjowinoto, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm 7.

F. Sistematika Penulisan

Laporan skripsi ini secara keseluruhan diurutkan dalam sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kerangka teori dan tinjauan pustaka yang menjadi kumpulan teori-teori yang diperlukan dalam penelitian ini, terdiri dari perlindungan hukum, hak cipta, karya film di bioskop, pengunggah akun *TikTok*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang terdiri dari: Praktek pelanggaran hak cipta pada aplikasi *TikTok*, Pelanggaran terhadap Hak moral dan Hak ekonomi, Upaya pencegahan melalui aplikasi *TikTok*, Upaya pencegahan melalui pihak bioskop, upaya pencegahan melalui pemerintah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.